

Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.

Sementara pada dataran aplikasinya, menurut Yusuf Qarḍawi *bahwa* ‘urf yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senang dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan *naṣ* atau *ijmā* yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama’. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari.

Menurut Qarḍawi, perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat. Beliau mengambil pendapat *Shāṭibī* yang mengemukakan contoh ‘urf yang berubah karena perubahan tempat dan masa. Perubahan ‘urf karena perubahan tempat dapat diamati dalam masalah membuka tutup kepala. Menurut *Shāṭibī*, masalah menutup kepala bagi laki-laki pada masing-masing daerah terdapat perbedaan.

menjadikannya sebagai sandaran hukum dalam menyelesaikan kasus hukum yang telah terjadi.

3. Suatu *'ādat dan 'urf*, yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal *'adat* yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara *'adat* dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka *'ādat* yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.
4. Suatu *'ādat dan 'urf*, dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada *naş* yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada *naşnya*, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

Selanjutnya, dengan perkembangan dewasa ini banyak persoalan yang harus dihadapi oleh umat Islam, baik secara individual maupun kelompok. Kehadiran ulama yang mempunyai kepekaan antropologis dan kecerdasan sosiologis sangat diharapkan. Karena hal itu dimungkinkan menjadi faktor penting dalam menerima *'ādat dan 'urf*, secara konseptual maupun material. Karena *'ādat dan 'urf*, itulah realitas kehidupan kekinian,

keniscayaan jika kaidah *al-‘ādat Muḥakkamah* tidak lain merawat kearifan lokal sebagai bagian dalam merumuskan hukum. Secara definitif kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah “pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka”. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikonsepsikan sebagai *local wisdom* (kebijakan setempat) atau *local knowledge* (pengetahuan setempat) atau *local genius* (kecerdasan setempat).³⁹

Selanjutnya kearifan lokal atau yang dikenal dengan istilah (*local genius/local wisdom*) merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal dengan demikian merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Adapun kearifan budaya lokal ialah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian

³⁹ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*‘Urf*) Dalam Islam” dalam *Esensia* Vol. XIII No. 2 Juli 2012, 207.

uṣūl fiqih dinamakan *al-‘ādat muḥakkamah* (*‘urf*), yakni sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang terlakoni diantara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku). Dengan begitu Islam memandang budaya, tradisi atau adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum.

Perlu diketahui bersama bahwa teori *al-‘ādat muḥakkamah* (*‘urf*) ini diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap individu dalam bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Oleh karena itulah kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya.

Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di dalamnya, menganggap adat-istiadat atau *‘urf* sebagai patner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum *shara’*, bukan sebagai

mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum inti agama. Sementara ajaran-ajaran substansi Islam dihadirkan di dalam kerangka untuk memberikan kontrol konstruktif terhadap kebengkokan-kebengkokan lokalitas. Terhadap tradisi lokal yang mempraktikkan kehidupan zalim, hegemonik, tidak adil, maka lokalisme melancarkan kritiknya. Persenyawaan Islam dan lokalitas budaya inilah yang mengantarkan pada pengertian lokalisme atau yang sering disebut sebagai pendekatan kultural.

Jika diruntut kebelakang gagasan pendekatan lokalisme seperti itu dalam sejarah khazanah pemikiran Islam dapat ditemukan dalam karya-karya monumental Imam Shafi'i, misal *al-Um* maupun *al-Radī'ah wa al-Siyarushaibaini* di mana unsur lokalitas memegang peranan penting. Sebagai mujtahid, Imam Shafi'i terkenal pandai mempertautkan unsur-unsur lokalitas dalam kaitannya dengan dalil-dalil naqli atau naṣ. Pola epistem ini disebut dengan *istiqrā'* yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum seperti; *al-ādat al-muḥakkamah* atau *al-urf* dan sebagainya.

Dalam praksisnya, pendekatan lokalisme di atas terbaca dalam hikayat para wali dalam menyiarkan agama Islam di Jawa yang menunjukkan sikap akomodatif terhadap lokalitas. Para wali mengintegrasikan substansi ajaran Islam ke dalam verbalisme simbol lokal untuk mempermudah transformasi ajaran Islam ke alam pikiran masyarakat setempat. Sebagai contoh, berbagai upacara tradisional yang

akar-akarnya mungkin dapat ditemukan dalam budaya Hindu-Budha bukannya dibuang tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam

Pendekatan lokalisme seperti yang dikembangkan oleh para wali terhadap Islam Jawa, tidak bisa dipandang sebagai Islam '*pristine*' (murni) yang tidak dipengaruhi unsur-unsur lokal, melainkan sebetulnya Islam yang dihasilkan dari proses kontekstualisasi. Bahkan unsur-unsur lokal itulah yang membuat Islam mengalami transformasi bentuk dan ekspresi penampakan beragam. Di Tanah Jawa (sebagai salah satu contoh saja), Islam telah mengalami "pemaknaan" ulang melalui *optic* pribumi lokal-Jawa yang kerap berlainan dengan Islam dalam *optic* pembacaan pribumi-lokal-Madinah.

Aras gerak lokalisme yang dilakukan para wali menghasilkan epistem khas dengan kemasan ajaran dialektika antara *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Aswaja) dan tradisi lokal kemudian diwarisi dan dipertahankan oleh NU. Dalam gerak keagamaannya, NU tidak lepas dari tradisi lokal sebagai suatu landasan bagi sistem interpretasi dalam memahami ajaran agama. Sebutlah Abdurrahman Wahid, mantan ketua PBNU sekaligus cucu dari KH. Hasyim Asy'ari di awal tahun 1980-an, menggulirkan ide 'Pribumisasi Islam'. Menurutnya, 'Pribumisasi Islam' bukanlah 'Jawanisasi' atau singkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa merubah hukum itu sendiri. Juga bukan meninggalkan norma-norma (keagamaan) demi budaya, tetapi agar

